

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang telah lama memeluk sistem pemerintahan dengan mengutamakan konsep demokrasi serta menjadikan demokrasi sebagai aturan dasarnya. Demokrasi merupakan senjata awal dalam penyelenggaraan pemerintah secara reformasi. Demokrasi yang dijalankan oleh Negara-negara lain selain Indonesia tidaklah sama dengan demokrasi yang dijalankan di Indonesia¹. Demokrasi mempunyai makna utama bagi rakyat yang mempergunakannya, karena dengan demokrasi rakyat berhak untuk menentukan sendiri jalannya penyelenggaraan negara.

Demokrasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu, dimana pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu cara sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk melahirkan pemerintahan yang demokratis menurut Pancasila dan UUD 1945. Pemilu biasa digunakan untuk proses pencarian seseorang yang ditunjuk untuk mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Pemilu memiliki dampak yang sangat besar pada sistem politik di suatu negara, karena dengan adanya Pemilu rakyat memiliki kesempatan untuk ikut serta dengan memperlihatkan para pemimpin dalam penyaringan calon-calon tersebut.

¹ Basuki, Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: Pustaka Radja, 2020), hlm. 10.

Pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, Pemilu memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan adanya peralihan pemerintahan secara aman serta damai dalam rangka perwujudan HAM², dengan demikian, Pemilu diperlukan guna kesejahteraan masyarakat dan sistem pemerintahan. Pemerintah yang dilahirkan dari pengangkatan yang jujur sama halnya pemerintah memperoleh dukungan yang penuh dari masyarakat.

Pemilu tidak hanya digelar untuk memilih Presiden dan wakilnya, Pemilihan Legislatif, atau yang telah dipaparkan pada uraian di atas. Pemilu juga dilaksanakan untuk memilih kepala daerah atau umumnya disebut dengan Pilkada. Sejak Juni tahun 2005 Pilkada secara langsung diselenggarakan untuk pertama kalinya. Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan sarana demokrasi guna menyeleksi para pemimpin di tingkat lokal atau daerah, meskipun dalam penyelenggaraannya tidak dilakukan secara bersamaan seperti pada pemilihan presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada memerlukan lembaga yang *independen* serta bebas pengaruh dari lembaga manapun.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang di laksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas

² Azis, Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017, hlm. 108-109.

dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang - undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) Undang-Undang Secara lebih komprehensif. Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi

penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif.³

Fungsi pengawasan intern oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tetapi untuk membantu kinerja KPU agar pemilu berjalan semestinya, dengan adanya pengawasan diharapkan orang ataupun suatu lembaga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pengawas Pemilu menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan pengawas pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, mengimbau dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula pengawas pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan

³ Setio W. Soemeri, Didik Supriyanto, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011. hlm.2

untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran.⁴

Bawaslu mengawasi ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu di lapangan, sebagaimana diuraikan di atas maka terlihat bahwa Bawaslu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, seringkali kita melihat terkadang dalam menangani pelanggaran pemilu ada peran Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disingkat Satpol PP) untuk membantu kelancaran sebelum, saat dan sesudah proses pelaksanaan Pemilu.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya KPU dan Bawaslu saja yang sebagai penyelenggara, juga melibatkan unsur dari penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat dipastikan bahwa prinsip dan azas- azas pemilu telah dapat dilaksanakan secara baik dan benar, namun dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu memungkinkan terjadinya pelanggaran baik oleh penyelenggara, peserta pemilu maupun oleh pemilih, masa kampanye sebelum pemilu, saat pemilu maupun setelah pemilu menjadi hal yang juga diawasi oleh Bawaslu.

Bawaslu dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan Satpol PP untuk menciptakan suasana yang tertib dan aman hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk

⁴ <http://panwascamlawang.wordpress.com/2013/04/03/fungsi-dan-peran-panwasludalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis-oleh-jtjtabudy/> diakses 19 Maret 2024

membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait dengan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, Djenal Hossen Koesoemahatmadja memberikan pendapatnya bahwa : Tugas Polisi Pamong Praja sangat luas, dimana kemajuan suatu daerah atau wilayah sebagian besar tergantung dari inisiatif pembesar pamong praja sebagai koordinator di wilayahnya yang dapat menjamin kerjasama koordinasi, integrasi dan sinkronisasi segala kegiatan berbagai instansi vertikal dan horizontal di wilayahnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna pembangunan yang sebesar-besarnya.⁵

Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana yang telah di amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya

⁵ Djenal Hossen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Jakarta, 1978, hal.8

tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Keberadaan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang perlu diberdayakan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu disamping unsur kepolisian dan aparat keamanan lainnya, oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu dan unsur penegak hukum terpadu (Gakkumdu) melakukan kegiatan bersama dalam usaha menciptakan kondisi aman dan tenteram pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di kabupaten Ogan Komering Ulu. Kegiatan dilakukan antara lain :

1. Deteksi Dini kemungkinan gangguan keamanan yang bisa terjadi dalam masyarakat pada masa persiapan Pelaksanaan Umum.
2. Penertiban Alat Peraga Kampanye yang dipasang pada tempat tempat yang tidak ditentukan oleh Bawaslu, dan pada masa tenang.

3. Pengamanan aset pemerintah dari kemungkinan gangguan massa pada masa kampanye dan pada masa sidang penyelesaian jika terdapat sengketa hasil pemilu.
4. Pengamanan TPS melalui Satuan Linmas yang ada didesa pada masa persiapan pemilu dan masa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menjalankan fungsi dan tugas nya mengalami beberapa kendala, antara lain :

1. Rasio jumlah anggota Satpol PP dengan luas nya wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Tingkat pemahaman anggota di lapangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan belum sama.
3. Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan yang terbatas.
4. Dana operasional kegiatan yang belum tersedia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah disebut juga sebagai research questions atau research problem, diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat ⁶. Rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya

⁶ Mahdiyah, *Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hlm. 1.7

masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian.

Pelaksanaan kebijakan, program maupun kegiatan sangatlah penting agar kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan tidak terjadi kendala ataupun hambatan serta penyelewengan. Mengacu latar belakang masalah di atas dirumuskan permasalahan penelitian adalah Bagaimana evaluasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada ⁷.

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan evaluasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

⁷ Mahdiyah, *Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hlm. 1.12

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum dipilih menjadi dua kategori yakni teoritis/akademis dan praktis / pragmatis ⁸. Manfaat akademis merupakan kontribusi tertentu dari penyelenggara penelitian terhadap pengembangan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, disiplin ilmu yang dikaji. Manfaat praktis berhubungan dengan kontribusi yang diberikan terhadap objek penelitian, kelompok, individu maupun organisasi, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta menjadi informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian dalam kajian koordinasi bidang Ilmu Pemerintahan yang sama seperti mahasiswa, dll, kemudian sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan Perguruan Tinggi, serta memperkaya khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya pada studi Pemerintahan Daerah dan Tata Kelola Pemilu.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktik penelitian ini untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, kemudian untuk memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat luas terutama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu

⁸ Nurul, dkk, *Mudahnya Memahami Metode Penelitian (Pengertian dan Konsep Dasar)*, Bojonegoro: CV. Agrapana Media, 2021, hlm. 48.